

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bongkaran Rumah Secara Borongan oleh Toko Herbis Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bongkaran rumah secara borongan yang dilakukan oleh Toko Herbis Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang yaitu yang pertama mendapatkan rumah yang akan dibeli secara borongan dapat berupa informasi dari relasi Toko Herbis tersendiri maupun konsumen yang mendatangi Toko Herbis untuk membongkar rumahnya. Kedua melakukan survei supaya memastikan rumah dari konsumen apakah layak untuk dibeli atau tidak dan menganalisa dari survei tersebut beberapa barang yang berada di dalam bangunan tersebut seperti kayunya terbuat dari kayu jati atau kamper, kondisi genteng ataupun besi pondasi maupun perabotan rumah yang ditinggalkan oleh konsumen seperti wastafel, toilet, kitchen set dan lainnya dari melakukan survei tersebut Toko Herbis dapat menerima informasi bahwa rumah yang akan dibeli terdapat 70 persen kondisi dari bangunan tersebut dapat dimanfaatkan dan 30 persen kondisi barang yang tidak dapat dimanfaatkan. Ketiga melakukan penawaran harga rumah yang akan dibeli, biasanya Toko Herbis menanyakan harga yang diinginkan oleh konsumen dan melakukan negosiasi hingga deal oleh keduanya. Keempat pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Kesepakatan Bersama antara Toko Herbis dan konsumen. Kelima Toko Herbis mengurus perizinan kepada kepala daerah setempat seperti RT atau RW atau keamanan, bahwa ada

pengerjaan pembongkaran rumah. Dan yang terakhir proses pengerjaan pembongkaran rumah yang diawali pengeluaran barang yang ditinggalkan oleh pemilik rumah seperti toilet, lampu-lampu, wastafel, kitchen set dan lainnya, selanjutnya pelepasan pitu, kusen, jendela, keramik dan pembobolan tembok untuk diambil besi pondasi rumah, yang terakhir perataan rumah dengan alat khusus ataupun dengan tenaga manusia dan membuang atau membersihkan puing-puing bekas pembobolan tembok meskipun ada beberapa konsumen yang diminta untuk tidak membuang puing-puing bekas bongkaran tergantung keputusan bersama di awal pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bongkaran rumah secara borongan yang dilakukan oleh Toko Herbis Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang merupakan transaksi yang sah dengan beberapa catatan yang didapatkan oleh penulis. Dalam transaksi jual beli bongkaran rumah secara borongan ini sebagian besar dapat memenuhi syarat dan rukun sekalipun sebagiannya masih terbilang *gharar*, akan tetapi tidak termasuk unsur larangan dalam jual beli. *Gharar* yang terdapat dalam praktik jual beli bongkaran rumah secara borongan ini termasuk *gharar yasir* yang berarti diampuni atau dimaafkan karena tidak termasuk merusak akad dan ulama bersepakat kebolehan karena kebutuhan atau hajat sesuai dengan kaidah *Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah* yang artinya kedudukan kebutuhan itu mempati kedudukan kedudukan darurat. Syekh Jalaluddin Al-Mahally didalam kitabnya *Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin* memperbolehkan jual beli bongkaran yang berbunyi:

وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تُعْلَمُ صَيَانُهَا لِلْمُتَعَاكِدِينَ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا
عَلِمَا أَنَّهَا عَشْرَةٌ أَصْعٍ فَالْمَبِيعُ عَشْرُهَا فَلَوْ تَلَفَ بِقَدْرِهِ مِنَ الْمَبِيعِ

“Sah jual beli satu sha’ di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha’, sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha’), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak”.

B. Saran

1. Diharapkan kepada perusahaan yang bergerak pada jasa pembongkaran rumah secara borongan untuk melakukan survei terlebih dahulu dengan teliti baik secara wawancara kepada pemilik rumah maupun langsung melihat kondisi rumah supaya terhindar dari unsur *gharar*.
2. Diharapkan jika melakukan penaksiran pada pembongkaran rumah maupun bangunan penting untuk memperluas pengalaman supaya meminimalisir kerugian dan tepat dalam memberikan taksiran.